

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Undang-undang berfungsi untuk mengatur segala tindakan dalam masyarakat, dan aturan hukum mengatur segala aspek kehidupan manusia yang bertujuan sebagai pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia. Sesuai dengan ketentuan tersebut, salah satu prinsip penting negara hukum adalah memastikan bahwa setiap orang sama di depan hukum. Oleh sebab itu setiap orang berhak atas jaminan, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pada saat ini banyaknya tingkat kejahatan dipengaruhi oleh peredaran senjata api di dalam masyarakat. Berbagai macam bentuk penyalahgunaan senjata api ini terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman kehidupan dalam masyarakat, serta adanya rasa takut masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari, bahkan ada sebagian masyarakat menganggap memiliki senjata api guna untuk melindungi dirinya, tetapi memiliki senjata api tentu saja perlu memenuhi prosedur-prosedur yang ada dan wajib untuk dipenuhi. Beberapa profesi tertentu sangat erat dengan penggunaan senjata api dalam melakukan tugasnya. Motivasi seseorang ingin mempunyai senjata api pada umumnya ingin mempertahankan diri.¹ Padahal penggunaan senjata api dahulu hanya diperuntukan untuk TNI/POLRI yang berfungsi sebagai alat perlindungan dan keamanan bagi negara. Senjata api merupakan alat yang digunakan sebagai senjata yang menembakkan satu atau beberapa proyektil melalui gas yang

¹ A. Josias Simons Runturambi dan Atin Sri Pujiastuti, 2014, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

dihasilkan oleh kecepatan, bertujuan pada kecepatan tinggi. Dalam senjata api kuno, jenis pendorong ini biasanya bubuk hitam, sedangkan senjata api modern menggunakan bubuk tanpa asap, *cordite*, atau pendorong lainnya.

Dalam meningkatnya kejahatan dengan penggunaan senjata api, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagai upaya preventif untuk mencegah dan meminimalisir penguasaan senjata api dalam tindak kejahatan. Upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah dalam penyalahgunaan senjata api perlu dijadikan acuan dasar penggunaan senjata ini untuk mengembangkan kejahatan. Dalam hal ini, pengawasan khusus diperlukan untuk kepemilikan senjata tajam atau senjata api secara ilegal.

Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Pasal 1 (satu) Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan :

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Dalam aturan tersebut, terdapat pengertian yang sangat luas terhadap penggunaan senjata api. Pasal ini digolongkan ke dalam tindak pidana yang meliputi penggunaan senjata api, peredaran, kepemilikan, penyerahan, penyimpanan, amunisi, atau bahan peledak lainnya.

Dalam kepemilikan senjata api sebelumnya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 82 Tahun 2004, namun peraturan ini diperbarui menjadi Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2015. Dalam peraturan ini, ada beberapa kategori warga negara yang dapat memiliki senjata api, yaitu : Pemilik Perusahaan, PNS/Pegawai BUMN golongan IV-A/setara, Polri/TNI berpangkat minimal komisar/supt, Legislatif/Lembaga Tinggi Negara/ Kepala Daerah, Profesi yang

mendapatkan izin dari instansi berwenang (Polri). Dari kategori tersebut tidak langsung boleh memiliki senjata api. Semuanya harus melewati beberapa tes, seperti tes administrasi, tes kemampuan menembak, dan tes wawancara dengan badan Intelijen dan Keamanan Polri, serta juga harus memenuhi syarat medis, seleksi psikotes, tidak pernah terlibat tindak pidana, usia minimal 21 tahun dan maksimal 65 tahun, dan jenis senjata yang boleh digunakan yaitu senjata api genggam jenis revolver kaliber 22, 25, dan 32.

Pada saat ini banyak kasus penggunaan senjata api ilegal, seperti kasus senjata api ilegal di Indonesia terdakwa AM, pada Kamis tanggal 24 September 2017, sekitar Pukul 14.30 WIB, yang tinggal di Jalan Gang Saiyo Ngalau RT. 005 RW. 004 Kel. Batu Gadang, Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang, terdakwa memarkirkan truk yang ditunggangi terdakwa. Ketika terdakwa melewati semak-semak menuju rumah terdakwa di dekat bengkel las B (DPO) terdakwa AM pun menemukan senjata api berjenis *Revolver* dan terdakwa menyimpan senjata api itu, lalu memperhatikannya dan terdakwa mengetahui bahwa senjata api tersebut adalah senjata api milik B (DPO), karna pada bulan Agustus B (DPO) pernah memamerkan senjata api tersebut kepadanya.

Terdakwa pun pulang dengan membawa senjata api yang ia temukan, lalu membersihkannya dengan sehelai kain dan terdakwa menemukan satu butir amunisi/pluru yang masih aktif dan terdakwa pun menyimpan senjata api tersebut dibawah kasur dikamarnya. Pada tanggal 28 September polisi menangkap terdakwa AM dan melakukan penggeledahan di dalam kamarnya dan polisi menemukan senjata api rakitan berjenis *Revolver* berwarna hitam dan satu butir amunisi dan terdakwa terbukti bersalah karna tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib untuk mempunyai senjata tersebut. Atas perbuatannya mengingat Pasal 1 ayat (1)

Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan terdakwa AM terpidana penjara selama 2 tahun.

Atas uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian skripsi ini dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (Studi Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN. Pdg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN. Pdg ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN. Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN. Pdg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dalam putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN. Pdg.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²Dalam hal ini penulis akan menganalisa putusan dengan Nomor putusan 853/Pid.B/2017/PN. Pdg dan mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari bahan-bahan pustaka, berikut yang termasuk ke dalam data sekunder yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti undang-undang dan putusan pengadilan yang terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api Ilegal.
- 3) Putusan Nomor 853/Pid.B/2017/PN. Pdg.

²Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan mengenai senjata api serta perkembangan yang berkaitan dengan senjata api.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahas pustaka dan literatur-literatur yang ada, yang terdiri dari acuan umum yang berasal dari perundang-undangan, buku-buku, ensiklopedia, dan acuan khusus yang berasal dari dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan perkara yang sedang penulis analisa.

4. Teknik Analisis Data

Setelah semua data diolah, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang telah didapatkan dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang diteliti, kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.⁴

³*Ibid*, hlm. 6.

⁴Soerjono Soekanto, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 250.